



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari:

PARTIYEM, lahir di Sragen, 16 Februari 1984, perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswata, alamat: Bener RT 007 RW 002, Kandangasapi, Jenar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN Sgn. tanggal 5 Maret 2024 mengenai Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah membaca pula permohonan Pemohon tertanggal 5 Maret 2024, perihal Permohonan Penetapan Ganti Nama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 25/Pdt.P/2024/PN Sgn tanggal 5 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Sragen pada 16 Februari 1984
- Bahwa Pemohon anak ke- 3 dari pasangan suami isteri Bapak Mujio dan Ibu Sampi yang melangsungkan pernikahan di Sragen
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 1140/D1 S/ 2003 tertanggal 15.04.2003 tertulis Pemohon dilahirkan di Sragen perempuan / 16 Februari 1984, anak ke- 3 Dari pasangan suami istri Bapak Mujio dan Ibu Sampi Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota sragen akta kelahiran (No. 1920 No. 751 no. 1927 No. 564) , KK (No. 3314200512170001), Ijazah (No. 0084/103./MN/1998 Tanggal 6 Maret 1998), Akta cerai (No. 1504/Ac/2017/PA.Mks) dan KTP (NIK, 731115602840007) Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Partiyem seharusnya Puput Ayu Felicia.
- Bahwa perbaikan penulisan yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran (No. 1920 No. 751 Jo.1927 No. 564), KK (No. 3314200512170001) , Ijazah (No. 0084/103./MN/1998 Tanggal 6 Maret 1998), Akta Cerai (No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1504/AC/2017/PA.Mks) dan KTP (NIK, 731115602840007) tersebut ingin pemohon ganti menjadi Puput Ayu Felicia.

- Bahwa perbaikan penulisan yang diperbaiki kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Partiyem.
- Bahwa perbaikan penulisan yang diperbaiki pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sragen dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sragen yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1104/DIS/2003 tertanggal 15.04.2003

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama akta kelahiran Pemohon No. 1104/DIS/2003 dari Partiyem menjadi Puput Ayu Felicia.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sragen setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 7371115602840007 atas nama PARTIYEM, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104/DIS/2003 tanggal 15 April 2003 atas nama PARTIYEM yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 2);

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 3314200512170001 tertanggal 5 Desember 2017 atas nama kepala keluarga PARTIYEM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, selanjutnya diberi tanda (P- 3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kandang Sapi II Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen No 03 Dd 0294291 tertanggal 12 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda Bukti (P- 4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor 1504/AC/2017/PA.Mks antara PARTIYEM Binti MUJIYO dengan WAGIMAN Bin MARTODIARJO tanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makasar, selanjutnya diberi tanda (P- 5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penelitian Register Nomor 400.12.3.1/739/13/2024 atas nama PARTIYEM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda (P- 6);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dengan aslinya, maka bukti surat tersebut sah menurut hukum mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SENTOT SUTRISNO ARYSANTO,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah suami siri Pemohon;
 - Bahwa saksi menikah menikah secara siri dengan Pemohon sekitar pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi dan Pemohon menikah secara siri di Sine Kabupaten Sragen;
 - Bahwa saksi dan Pemohon tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Partiyem menjadi Puput Ayu Felicia karena di Desa banyak yang memiliki nama Partiyem yang sama dengan nama Pemohon, sehingga sering ada kesalahan pengiriman paket, selain itu ketika masih menggunakan Nama Partiyem, Pemohon sering sakit, selama 4 (empat) tahun sering keluar masuk rumah sakit;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap dengan pemohon mengganti namanya dari Partiyem menjadi Puput Ayu Felicia kondisi Pemohon menjadi lebih baik dan tidak sering sakit ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017 dan kemudian saksi merawat Pemohon sampai sekarang;

2. TRI SUKINI,

- saksi adalah teman teman Pemohon;
- Pemohon menikah dengan SENTOT SUTRISNO ARYSANTO sekitar pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi SENTOT SUTRISNO ARYSANTO dan Pemohon menikah secara siri di Sine Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi SENTOT SUTRISNO ARYSANTO dan Pemohon menikah secara islam;
- Bahwa Saksi SENTOT SUTRISNO ARYSANTO dan Pemohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Partiyem menjadi Puput Ayu Felicia karena di Desa banyak yang memiliki nama Partiyem yang sama dengan nama Pemohon, sehingga sering ada kesalahan pengiriman paket, selain itu ketika masih menggunakan Nama Partiyem, Pemohon sering sakit, selama 4 (empat) tahun sering keluar masuk rumah sakit;
- Bahwa saksi berharap dengan pemohon mengganti namanya dari Partiyem menjadi Puput Ayu Felicia kondisi Pemohon menjadi lebih baik dan tidak sering sakit ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017 dan kemudian saksi merawat Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini serta turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada akta kelahiran dan semua dokumen lainnya berkaitan dengan nama Pemohon, pemohon semula Partiyem menjadi Puput Ayu Felicia dan tujuannya Pemohon mengganti nama pada perubahan nama agar tidak terjadi persoalan administrasi kependudukan dan administrasi dokumen lainnya pada instansi terkait lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa pengakuan, surat-surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat: Bener RT 007 RW 002, Kandang sapi, Jenar, Sragen ;
2. Bahwa Pemohon mengalami permasalahan hukum adanya berkaitan nama identitas Partiyem, dengan nama tersebut Pemohon menimbulkan kesulitan bagi pemohon dalam perbuatan dan tindakan hukum dan harus deselaikan dan di akhiri dan pemohon memilih nama identitas Puput Ayu Felicia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di alamat: Bener RT 007 RW 002, Kandang sapi, Jenar, Sragen, hal tersebut dapat dilihat dari bukti P-1, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan adalah adanya keinginan Pemohon mengganti nama dari Partiyem menjadi nama Puput Ayu Felicia dengan alasan bahwa memakai nama Partiyem dalam kegiatan lalu-lintas hukum menemui kesulitan dan selalu bermasalah salah alamat dengan nama tersebut selain itu sering sakit sakitan bahkan pernah dirawat lama namun dengan memakai nama Puput Ayu Felicia tidak terjadi permasalahan, keadaan fakta hukum seperti ini harus diakhiri agar adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi kepentingan Pemohon dan kepentingan hukum lainnya dalam lalu – lintas hukum hal ini seseuai dengan peraturan hukum yang berlaku bahwa satu orang subyek hukum hanya diperkeanankan mempunyai satu nama identitas subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan pemohon dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tegas Pemohon memilih untuk identitas nama Puput Ayu Felicia dalam setiap dokumenya setelah adanya penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR mengatur ketentuan bagi siapa yang mendalilkan suatu hak maka wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas menurut Hakim, permohonan Pemohon adalah merupakan hak Pemohon yang dilindungi undang undang, namun tentunya berakibat dan berisiko pada segala yang berkaitan dengan dokumen dan administrasi yang bersifat privat milik Pemohon akan berubah pula menjadi nama dan atau identitas baru yaitu semula nama Partiyem menjadi Puput Ayu Felicia dalam setiap dokumennya, sehingga adanya suatu kepastian hukum untuk satu subyek hukum mempunyai satu nama identitas hal ini sesuai dengan peraturan perundang undang tentang pencatatan sipil bahwa setiap orang hanya mempunyai satu nama identitas seseorang/ subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas dan Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka cukup beralasan semua dokumen yang dimiliki Pemohon berubah semula dengan nama Partiyem menjadi Puput Ayu Felicia;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 disebutkan "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk", sedangkan didalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon." dan Pasal 52 ayat (2) disebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk." ;

Menimbang, bahwa maksud dalam pasal 52 ayat (1) tersebut diatas pencatatan perubahan nama ditafsirkan tidak hanya perubahan nama saja tetapi juga menyangkut identitas pemohon dalam hal ini termasuk tanggal lahir serta tahun kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 51 ayat (1) berbunyi "Setiap peristiwa kelahiran dicatat pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran sedang pada ayat (2) berbunyi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia ;
- b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia;
- c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk bagi penduduk warga Negara ;
- d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Asing ;
- e. Orang asing pemegang izin berkunjung dan ;
- f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut diatas berbunyi Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa

- a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran ;
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran ;
- c. KK orang tua ;
- d. KTP orang tua dan ;
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum tersebut diatas jika dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan bahwa Pemohon dapat diterbitkan pencatatan perubahan nama atau identitas akta kelahirannya oleh instansi yang berwenang dimana Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk pencatatan kelahiran bagi warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa pasal 53 Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan dan salah satu diantaranya adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum di atas maka cukup berdasar mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya yaitu sebagaimana disebutkan dalam bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama akta kelahiran Pemohon No. 1104/DIS/2003 dan seluruh dokumen dari Partiyem menjadi Puput Ayu Felicia.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sragen dan instansi terkait lainnya setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon.
4. Menghukum kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan sejumlah Rp176.800,00 (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh Popop Rizanta T., S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Nugroho Budhy Heryanto , S.H.

Popop Rizanta T., S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
- Penggandaan	: Rp. 1.800,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,-
- PNBP Panggilan I	: Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
- PNBP Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 176.800,- (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Sgn